

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, hampir seluruh penjuru dunia tengah menghadapi pandemi virus yang cukup mematikan. Merupakan penyakit jenis baru yang pada awalnya terdeteksi di Kota Wuhan di Negara China. Saat ini penyakit tersebut tengah mewabah menjadi pandemi di seluruh dunia, penyakit ini dinamakan *Covid-19*. Pada awal kemunculan penyakit ini hanya berkembang di daerah China. Karena penyebaran virus ini sangat cepat ditularkan kepada orang lain, maka kasus pertama di luar Negara China ditemukan. Pada tanggal 13 Januari 2020 kasus pertama di temukan di Negara Thailand, setelah itu mulai bermunculan kasus-kasus terpapar *Covid-19* di berbagai negara.

Di Indonesia teridentifikasi kasus pertama *Covid-19* pada tanggal 2 Maret 2020. Dua orang warga negara Indonesia dilaporkan positif *Covid-19*. Dan untuk pertama kalinya Indonesia mencatat korban pertama akibat *Covid-19* pada tanggal 11 Maret 2020. Setelah kemunculan kasus pertama *Covid-19* di Indonesia, angka terpapar *Covid-19* berkembang sangat pesat, membuat banyak dampak yang cukup merugikan bagi masyarakat, khususnya dampak pada negara. Oleh karenanya, pemerintah mulai membuat berbagai aturan dan kebijakan agar dapat memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan *Covid-19*. Dan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh

Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dan dalam keputusan tersebut Presiden menetapkan *Covid-19* termasuk dalam bencana non-alam.

Salah satu akibat yang dialami oleh masyarakat di tengah mewabahnya pandemi *Covid-19* yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar kepada para pekerjanya dengan menggunakan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) atau mengalami kerugian yang sangat signifikan. Banyak perusahaan yang saat ini tengah diuji apakah mampu untuk tetap bertahan ditengah mewabahnya *Covid-19*. Ada banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam perputaran roda perekonomian akibat pandemi yang terjadi saat ini, sehingga menimbulkan polemik antara perusahaan dengan tenaga kerjanya.

Dengan berkembangnya angka terpapar *Covid-19* secara pesat mengakibatkan penurunan perekonomian yang sangat pesat juga. Keadaan penurunan perekonomian yang secara terus menerus menyebabkan krisis perekonomian di Indonesia. Di Indonesia ekonomi ialah salah satu faktor yang berarti untuk kehidupan masyarakat, sebab manusia senantiasa tergantung pada kebutuhan ekonomi dalam kehidupan tiap hari. Jika hal ini terus terjadi akan mengakibatkan lebih banyak lagi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerjanya dikarenakan ketidakmampuan untuk melakukan prestasinya kepada pekerjanya..

Pemilik perusahaan memiliki hubungan hukum dengan tenaga kerjanya yang menghasilkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum terjalin ketika di adakannya hubungan kerja oleh perusahaan dengan pekerjanya. Seperti kita ketahui bersama, jika terjadi hubungan hukum antara perusahaan dengan pekerjanya maka telah terjadi

perjanjian kerja atau kontrak kerja antara perusahaan dengan pekerjanya. Kontrak kerja adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik perusahaan dan pekerjanya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang di dalam perjanjian tersebut telah termuat poin-poin dari hak dan kewajiban antara pemilik perusahaan dengan pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandemi *Covid-19* sering kali dikaitkan dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam sebuah perusahaan untuk dijadikan alasan dalam pemutusan hubungan kerja. *Force majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa para pihak yang bersangkutan sehingga keadaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan dan bukan merupakan itikad yang tidak baik dari perusahaan. (Syamsiah, Desi, 2020 : 306-313)

Pada dasarnya sebuah perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada pekerjanya, ini dikarenakan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus tetap melihat beberapa aspek yang diperhatikan oleh sebuah perusahaan, perusahaan harus mengambil upaya lain sebelum dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja, dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut membuat para pekerja yang di PHK merasa sangat dirugikan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dijelaskan di pasal 1 yang terdapat di angka 25 menjelaskan “*pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha*”

Begitu banyak pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan alasan *force majeure* yang mana dalam keadaan pandemi *Covid-19* dan ada beberapa oknum perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan pekerjanya dengan alasan *Covid-19* padahal produksi masih terus berjalan. Meskipun banyak perusahaan yang melakukan penutupan terhadap perusahaannya akibat pandemi *Covid-19* tetapi tidak semua perusahaan melakukan penutupan perusahaan karena masih dapat berjalan dengan melakukan penerapan protokol kesehatan di dalam perusahaan tersebut.

Pandemi *Covid-19* sangat berdampak cukup parah pada perusahaan-perusahaan besar. Ada beberapa perusahaan yang sangat terpaksa harus merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sebagian karyawannya. Adapun beberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerjanya, salah satunya, yaitu Perusahaan Gojek Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 430 pekerjanya pada Rabu, 24 Juni 2020. Pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai bentuk restrukturisasi bisnis akibat dampak pandemi *Covid-19*. Pemutusan Hubungan Kerja mengarah pada 9 persen dari 4.000 karyawan Gojek yang sebagian besar berkerja pada bidang *goclean*, yakni *golife* serta *gofood festival* dan *gomassage*. Pelayanan ini diberhentikan dikarenakan membutuhkan hubungan jarak dekat dalam menjalankan pekerjaannya, yang dimana tidak sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus. Pihak gojek sendiri telah menyiapkan tunjangan bagi 430 karyawannya yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja. (Analisi Merdeka.com. (2020, Juli 20). Diakses pada Juli 10, 2021).

Dengan menyebarnya *Covid-19* dengan begitu cepat keseluruh wilayah Indonesia, menjadikan berbagai aspek kehidupan ikut terimbas termasuk dalam Ketenagakerjaan, dengan meningkatnya penyebaran *Covid-19* menjadikan pemerintah melarang adanya perkumpulan massa yang sangat berpotensi tersebarnya *Covid-19*, masyarakat dilarang melakukan aktivitas diluar rumah dan membuat kerumunan termasuk pekerja dalam sebuah perusahaan, banyaknya perusahaan di Indonesia yang melibatkan pekerja dengan jumlah besar dan melakukan kerumunan, dengan adanya larangan tersebut menyebabkan perusahaan harus mencari solusi dalam permasalahan tersebut, telah banyak solusi yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam menangani permasalahan larangan perkumpulan, diantaranya dengan dilakukannya *sift* dalam bekerja untuk mematuhi aturan dari pemerintah, namun solusi tersebut masih belum optimal dikarenakan dengan dilakukannya *sift* dalam bekerja akan mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan akibat dilakukannya pengurangan pekerja, dengan kerugian tersebut menjadikan perusahaan mengambil tindakan dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, ini dikarenakan pendapatan perusahaan tidak sesuai dengan pengeluaran dalam membiayai pegawai pekerja/buruh, jalan satu-satunya yang diambil oleh perusahaan dengan dilakukannya PHK terhadap sebagian pegawainya untuk menutupi kerugian dalam pendapatan perusahaan, dengan mewabahnya *Covid-19* juga ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akibat masyarakat tidak melakukan kegiatan diluar rumah untuk bekerja menjadikan pendapatan masyarakat juga berkurang, dengan berkurangnya pendapatan perusahaan menjadikan perusahaan tidak

punya pilihan dalam mencari solusi permasalahan tersebut, satu-satunya adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Jika perusahaan tetap mengadakan pemutusan hubungan kerja pada para pekerjanya dengan menggunakan alasan keadaan memaksa (*force majeure*), diharapkan perusahaan terkait dapat memberikan bukti jika keadaan memaksa (*force majeure*) bisa dijadikan alasan dalam pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi saat ini. Namun, jika perusahaan tersebut masih terus berjalan ditengah kondisi pandemi saat ini diharapkan agar perusahaan terkait dapat menerapkan protokol kesehatan di dalam perusahaannya. Hal ini juga dapat dilakukan bagi perusahaan yang akan membuka kembali perusahaannya untuk menjalankan kembali roda perekonomian di Indonesia. Dengan menerapkan protokol kesehatan pada area kerja diharapkan dapat memutus penyebaran *Covid-19* khususnya pada area kerja dan disamping itu juga pemutusan hubungan kerja menggunakan alasan keadaan memaksa dapat teratasi sehingga perekonomian negara mulai bangkit ditengah pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul :***Covid-19* Sebagai Keadaan Terpaksa (*Force majeure*) Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.**

## B. Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pandemi *Covid-19* sebagai Keadaan Memaksa (*Force majeure*) dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja karena pandemi *Covid-19*?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui apakah pandemi *Covid-19* dapat dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pemutusan hubungan kerja.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja karena pandemi *Covid-19*.

## D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan referensi dalam bidang hukum tata negara, serta dapat dijadikan pedoman bagi dosen pengajar, mahasiswa, serta pihak yang berkepentingan yang memiliki kaitannya dengan pandemi *Covid-19* sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pemutusan hubungan kerja.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada Perpustakaan Universitas Sintuwu Maroso Poso.

3. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

